

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Pemerintahan Indonesia semakin luas khususnya dalam penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi ini lebih efisien karena dapat mempercepat penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Dalam penyelenggaraan pemerintah banyak hal yang dibutuhkan, salah satunya adalah perencanaan pembangunan teknologi informasi dan infrastruktur di Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit dimana kebutuhan pembangunan tersebut setiap tahun meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dana tersebut harus diperoleh dari sumber dalam negeri, dimana salah satu sumber yang tepat adalah penerimaan negara yaitu penerimaan dari sektor perpajakan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan meningkatnya target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk menghimpun penerimaan pajak melakukan reformasi perpajakan berupa terobosan-terobosan sistem administrasi perpajakan serta kebijakan-kebijakan perpajakan agar penerimaan

pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung keadilan sosial serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib Pajak.

Pendapatan Indonesia berasal dari dua sektor yaitu sektor Internal dan Eksternal, pendapatan internal berasal dari pajak dan eksternal misalnya dari pinjaman luar negeri.

Mardiasmo (2016) menyatakan:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan sumber keuangan negara dari hasil pungutan pajak yang kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, bantuan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan di Indonesia, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Balqis, S. N., & Miksalmina, M. 2022). Hampir 75% pengeluaran negara dibiayai oleh pajak diantaranya pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, ketenagakerjaan, dan pengeluaran pembangunan lainnya. Dalam hal pengeluaran negara tersebut salah satu yang dibutuhkan adalah peran aktif dari masyarakat untuk memberikan iuran kepada negara dalam bentuk Pajak sehingga segala keperluan pembangunan bisa dibiayai.

Seperti yang diketahui bahwa Indonesia menganut Self Assessment System yaitu wajib pajak yang dapat menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terutang yang menjadi kewajibannya. Dengan dianutnya self assessment system tersebut, maka pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban secara baik dan benar. Oleh karena itu, informasi yang cukup tentang hak dan kewajiban wajib pajak adalah menerima tanda bukti pemasukan Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut dan melaporkannya kembali ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dalam batas waktu yang ditetapkan.

Salah satu jenis pajak yang berkontribusi terhadap negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn) yang berdasarkan pada undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 yang ditetapkan sejak April 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Petambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung oleh atas konsumsi didaerah pabean, artinya beban pajak dapat dialihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang mengalihkan pajak tersebut memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Objek yang dikenai PPN adalah barang hasil produksi dari produsen yang dijual kepada pembeli. Dengan demikian, terdapat adanya pajak masukan bagi pembeli dan pajak keluaran bagi penjual. Pengenaan tarif PPN yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebesar 11%.

Sementara itu disisi lain banyak fakta yang mengungkapkan banyaknya pelanggaran pajak yang terjadi menyebabkan kurang maksimalnya pemasukan

pajak bagi negara. Sebagaimana ditentukan dalam UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak diharuskan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), diwajibkan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Bertujuan untuk meminimalisir kecurangan yang sering terjadi dalam hal pelaporan pajak terutang serta mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sebuah program baru yaitu E-Faktur atau Faktur pajak Elektronik. E-faktur ini adalah aplikasi elektronik pengganti e-SPT bagi pengusaha kena pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan aplikasi ini untuk mempermudah pengelolaan faktur pajak yang disebut dengan e-faktur pada Tahun 2014. Berdasarkan pasal 11 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2014, Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat dan melaporkan faktur pajak dengan cara mengunggah dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi E-Faktur ini ditujukan untuk Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam melaporkan SPT Masa PPN. Pada tanggal 1 Juli 2016 Dirjen Pajak telah memberlakukan secara Nasional mewajibkan seluruh PKP untuk menggunakan e-faktur atau faktur pajak elektronik secara online. Penggunaan aplikasi E-faktur ini diluncurkan untuk menindak lanjuti diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 151/PMK.011/2013 tanggal 11 November 2013 tentang cara

pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak. E-Faktur merupakan faktur pajak yang dijadikan bukti pemungutan PPN yang dibuat oleh pengusaha kena pajak secara elektronik yang diatur dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak. E-Faktur pajak sebelumnya dibuat secara manual. Namun sejak tahun 2015 Direktorat Jenderal Pajak menghimbau agar seluruh PKP wajib membuat faktur pajak elektronik (e-faktur). Perubahan ini adalah bentuk peningkatan layanan DJP pada PKP agar semakin mudah dan nyaman dalam menjalankan kewajiban perpajakan, terutama faktur pajak. Bermula dari e-faktur versi 1.0.0.1 hingga efaktur versi 2.1, ada berbagai banyak perubahan dan perbaikan yang dapat dilihat dan diketahui. Dari masa ke masa perubahan semakin meningkat, 9 Februari tahun 2019 Direktorat Jenderal Pajak merilis aplikasi e-faktur 2.2 versi terbaru ini mengalami beberapa perubahan, seperti penambahan ataupun perbaikan fitur. Sebelumnya E-faktur ini sudah terus diupgrade dari generasi pertama hingga E-Faktur Versi Terbaru yaitu Prepopulated E-Faktur 3.0 Pajak. Melalui pengumuman Nomor PENG-11/PJ.09/2020 tentang implementasi Nasional Aplikasi E-faktur 3.0, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai bahwa aplikasi e-faktur 3.0 akan semakin memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam meningkatkan pelaporannya secara tepat waktu. Terutama di Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II di KPP Pratama Balige.

Berikut adalah data mengenai jumlah pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak Balige:

Table 1.1
Jumlah Pengusaha Kena Pajak Yang terdaftar di KPP Balige

Jumlah PKP Terdaftar	
Tahun	Jumlah PKP
2019	987
2020	1092
2021	1175
2022	1189

Sumber : Seksi PKD KPP Pratama Balige

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa PKP terdaftar tiap tahunnya meningkat.

Menurut Mustikasari (2008:3) untuk mencapai target pajak, perlu ditubuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut K. Lintang kesadaran dalam melaksanakan kewajiban pajak sangat dibutuhkan oleh wajib pajak diseluruh Indonesia, terutama bagi pengusaha kena pajak. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, segala kemudahan yang ada harusnya mampu diimbangi dengan tingkat kepatuhan yang ada pada seluruh pengusaha kena pajak maupun wajib pajak, agar dapat membuktikan seberapa besar kontribusi yang diberikan terhadap wajib pajak dan apakah dapat berimbang terhadap pembangunan negara.

Diharapkan kedepannya agar para wajib pajak khususnya para pengusaha kena pajak untuk lebih sadar akan menjalankan kewajiban perpajakannya untuk membantu kontribusi dalam pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Menurut Ira Wahyuni (2018) Aplikasi e-faktur pada pengusaha kena pajak dalam segi kepatuhan penggunaan aplikasi efaktur dikategorikan belum efektif karena kurangnya sosialisasi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam penelitian Ni Putu Ariasih (2021): Penelitian ini menemukan bahwa aplikasi e-faktur 3.0 dapat diterima oleh pengguna yakni PKP Pilot Projecting aplikasi E-faktur 3.0 yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Utara, Penerimaan penggunaan aplikasi ini memenuhi unsur dari TAM yaitu: persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan. Persepsi kegunaan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah mempercepat pekerjaan, meningkatkan performa, meningkatkan produktifitas/efektivitas, mempermudah pekerjaan, bermanfaat dan membantu. Persepsi Kemudahan dari aplikasi ini menurut pengguna adalah mudah dipelajari, dapat dikontrol, jelas dan dapat dipahami, fleksibel, mudah mahir, mudah digunakan, kendala cepat teratasi, dan intensitas pemakaian.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah **“Penggunaan Efaktur 3.0 Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balige”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini, antara lain:

1. Apakah penggunaan E-Faktur 3.0 telah dilaksanakan dengan efektif terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN?
2. Bagaimana proses e-Faktur 3.0 pajak ini dapat meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN di KPP Balige?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, dapat diperoleh tujuan penelitian ini

1. Untuk mengetahui seberapa efektifitasnya pengusaha kena pajak dalam hal pelaporan SPT Masa PPN dan menguraikan /menjelaskan bagaimana proses penggunaan e-Faktur 3.0 Pajak ini digunakan.
2. Untuk mengetahui proses/penggunaan e-Faktur 3.0 Pajak, dalam upaya meningkatkan kepatuhan PKP dalam pelaporan SPT masa PPN. Apakah terlihat peningkatan bagi pengguna, dan berapa banyak pengusaha kena pajak yang telah menggunakan e-Faktur Pajak yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak di KPP Pratama Balige.

1.4 Ruang Lingkup/Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian pada Kantor Pajak Pratama Balige. Ruang lingkup penelitian ini hanya berkaitan dengan penggunaan E-Faktur Pajak dalam meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP) untuk pelaporan SPT masa PPN. Adapun ditetapkannya ruang lingkup dan fokus penelitian ini dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki penulis dalam melaksanakan penelitian.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman tentang penggunaan e-faktur 3.0 Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Untuk Pelaporan SPT Masa PPN.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan pelaporan SPT Masa PPN melalui E-Faktur 3.0 Pajak.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan acuan bagi pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik yang sama.

4. Bagi Universitas HKBP Nommensen

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga menjadi pedoman bagi mahasiswa yang akan mengerjakan skripsi untuk menjadi lebih baik dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu hal penting bagi setiap negara. Semakin banyak orang yang membayar pajak, maka semakin banyak pula fasilitas dan infrastruktur yang akan dibangun. Oleh karena itu, pajak adalah ujung tombak pembangunan bagi negara.

Menurut Rochmat Soemitro pengertian pajak dalam bukunya adalah: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan imbalan jasa (Kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Menurut MJH Smeets dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen* (1951) menjelaskan bahwa:

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Defenisi pajak diatas, menunjukkan bahwa pajak yang dipungut pada prinsipnya adalah sama yakni masyarakat diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama yang dapat dilihat melalui unsur-unsur Pajak berikut ini:

1. Kontribusi wajib kepada Negara
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pemungutan pajak bersifat memaksa
4. Dalam pembayaran pajak tidak mendapat kontraprestasi secara langsung
5. Pembayaran pajak digunakan untuk pengeluaran umum dan untuk kesejahteraan masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pada dasarnya pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, fungsi pajak ada dua menurut (Mardiasmo, 2016: 4) yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (budgetair)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (regulerend)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melakukan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan cirri-ciri yang melekat pada defenisi pajak terdapat dua fungsi pemungutan pajak yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Pendanaan)
Pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke Kas Negara secara optimal berdasarkan undang-undang. Fungsi ini disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali

timbul karena merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke Dalam kas Negara Yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

2. Fungsi Regulai (mengatur)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Meskipun bukan menjadi fungsi utama, fungsi regulai pada ekonomi makro merupakan hal penting sebagai instrument kebijakan fiscal dari pemerintah yang menjadi mitra kebijakan moneter oleh Bank Sentral (Bank Indonesia).

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur:

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga harga jual barang tersebut lebih mahal.
2. Tarif pajak ekspor adalah 0% bertujuan untuk mendorong hasil produksi barang atau penyerahan jasa keluar negeri sehingga dapat memperbesar cadangan devisa Negara dan mendorong investasi dan lapangan kerja di dalam negeri (domestik).
3. Kompensasi kegiatan yang lebih lama pada sektor dan daerah tertentu bertujuan untuk mendorong investasi sektor strategis dan pemerataan serta percepatan pembangunan.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam perpajakan Indonesia, ada sistem pemungutan pajak. Menurut Mansury (2002) yaitu:

1. Official Assesment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang berada pada pemungutan atau aparaturnya pajak, dalam hal ini WP bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparaturnya pajak, hutang baru timbul bila sudah ada SKP dari aparaturnya pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada aparaturnya pajak.

2. Self-Assessment System

Pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada WP. Dalam sistem ini WP harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

3. Full Self-Assessment System

Suatu sistem perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh WP berada pada WP itu sendiri dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

4. Semi-Full Assessment

Sistem pemungutan pajak campuran antara self assessment dan official assessment.

2.2 Pengusaha Kena Pajak

Dalam hal ini pengusaha yang terdapat dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak. Menurut Mardiasmo (2013: 300) Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean.

Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang PPN 1984.

Pengusaha kena pajak mempunyai beberapa kewajiban, antara lain:

1. PKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP jika sudah memiliki omzet mencapai Rp.4,8 miliar dalam satu tahun buku.
2. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang
3. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pada Pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan
4. Melaporkan Perhitungan Pajak

Tingkat Kepatuhan PKP dalam penggunaan e-faktur dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan} = \frac{\text{Pengguna Terdaftar}}{\text{PKP yang sudah E-Faktur}} \times 100\%$$

2.2.1 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang No.42 tahun 2009. Menurut UU No.42 Tahun 2009 pasal 4A menyatakan bahwa jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
3. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa, tata boga atau katering; dan
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga

Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 2009. Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

1. Jasa pelayanan kesehatan medis
2. Jasa pelayanan social
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko
4. Jasa keuangan
5. Jasa asuransi

6. Jasa keagamaan
7. Jasa Pendidikan
8. Jasa kesenian dan Hiburan
9. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
10. Jasa tenaga kerja
11. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
12. Jasa Perhotelan
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
14. Jasa penyediaan tempat parkir
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
16. Jasa pengiriman uang dengan weselpos
17. Jasa boga atau catering

2.2.2 Pendaftaran Menjadi Pengusaha Kena Pajak

PKP adalah WP Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN, sesuai sistem *self assessment* wajib melaporkan usahanya pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP. Wajib pajak orang

pribadi dan badan yang memenuhi ketentuan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.

Dalam pendaftaran pengusaha kena pajak dalam KPP Balige yang meliputi wilayah kerja yaitu: Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Tapanuli utara kita akan lebih mengetahui usaha dan kegiatan serta seberapa patuhnya PKP di wilayah DJP Sumatera Utara II ini dalam pelaporan pajak.

2.2.3 Analisis Efektivitas Pengusaha Kena Pajak

Efektivitas berasal dari kata efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat, atau membawa hasil. Efektivitas menurut Mardiasmo (2004:134): Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Sedangkan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak bumi dan bangunan dengan potensi pajak bumi dan bangunan.

Efektivitas dikategorikan sebagai berikut:

1. Tingkat pencapaian diatas 100% sangat efektif

2. Tingkat pencapaian antara 90%-100% efektif
3. Tingkat pencapaian antara 80%-90% cukup efektif
4. Tingkat pencapaian antara 60%-80% kurang efektif
5. Tingkat Pencapaian dibawah 60% tidak efektif

2.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau Jasa kena Pajak di dalam daerah Indonesia. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan oleh undang-undang PPN. (Waluyo,2012) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa Mardiasmo menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan.

Alasan pengertian ini karena Pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor dan pemerataan pembebanan pajak. Undang-undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak pertambahan Nilai Barang Dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 42 Tahun 2009, dan Undang-undang ini disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau biasa disebut dengan Objek PPN adalah:

1. Penyerahan barang kena pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Barang Kena Pajak
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean didalam Daerah Pabean
4. Ekspor Barang kena Pajak Berwujud atau tidak berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menurut ketentuan Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) disahkan, tarif PPN terbaru saat ini adalah 11%. Kenaikan tarif PPN ini masih dalam batas wajar. Dalam Pasal 7 ayat 3 UU PPN mengatur bahwa pemerintah dapat mengubah tarif 5% dan setinggi-tingginya 15% melalui peraturan pemerintah. Kebijakan tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana pembangunan. Penetapan besaran tarif PPN diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU PPN. Sesuai dengan ketentuan tersebut, besarnya tarif PPN adalah 11% sejak 1 April 2022.

Tarif PPN untuk ekspor, PPN dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean. Dengan demikian, besarnya tarif PPN untuk kegiatan ekspor BKP dan/atau JKP adalah

0%. Hal ini sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) UU PPN yang mengatur bahwa tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas:

1. Ekspor BKP Berwujud
2. Ekspor BKP tidak berwujud
3. Jasa Kena Pajak

Pengenaan tarif 0% tidak berarti ekspor dibebaskan dari pengenaan PPN.

Pengusaha kena pajak (PKP) tetap wajib membuat faktur pajak untuk setiap ekspor yang dilakukan. Selain itu, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

2.3.1 Karakteristik PPN

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

1. Pajak Tidak Langsung

Berbeda dengan PPh yang bebannya ditanggung oleh WP secara langsung karena berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh dan /atau diterima WP, beban PPN dapat dialihkan kepada Pihak lain selaku pembeli Barang atau penerima jasa Karena PPN dikenakan dan dipungut atas transaksi yang diterima atau dipakai oleh pembeli Barang atau penerima jasa tersebut.

2. Pajak Objektif

Berbeda dengan PPh yang pengenaan dan pembebanannya dikenakan dan dirasakan langsung oleh atau melekat kepada subjek pajak, timbulnya

kewajiban membayar PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajaknya. Kondisi Subjek tidak dipertimbangkan.

3. Multi-Stage Tax

PPN dikenakan secara bertahap disetiap dan diseluruh rantai produksi dan distribusi.

4. Non-Kumulatif

Meskipun PPN adalah multi-stage tax tetapi PPN tidak bersifat kumulatif karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan.

5. Tarif Tunggal

Tarif tunggal (single rate) merupakan pengenaan PPN dengan tarif yang sama atau seragam untuk berbagai jenis objek pajak. Menurut Richard M.Bird dan Pierre-Pascal Gendron (2007) tarif tunggal memiliki dua tarif yaitu tarif 0% untuk ppn atas ekspor dan tarif standar yang berlaku secara umum.

6. Credit Method

Artinya PPN Terutang adalah selisih PPN yang harus dipungut untuk transaksi penyerahan barang atau jasa di dalam negeri yang harus dikenakan PPN (Pajak Keluaran) dengan PPN yang telah dipungut sehubungan pembelian atau perolehan barang atau penerimaan jasa (Pajak Masukan). Atau, pajak masukan yang memenuhi syarat dapat dikreditkan dengan pajak keluaran untuk menghitung pajak yang harus disetor ke Negara

7. Konsumsi Dalam Negeri

Atas Impor barang atau jasa dari Luar Negeri dan transaksi Negeri dan transaksi jual beli didalam negeri dikenakan PPN dengan tarif 11% sedangkan ekspor tidak (dikenakan tarif 0%).

2.3.2 Subjek Dan Bukan Subjek PPN

Subjek PPN pada Dasarnya adalah WP pada PPh, namun istilah PKP selalu dipakai untuk mereka yang bertanggungjawab terhadap pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN.

1. Pengusaha

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang atau jasa, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Tidak mungkin Pengusaha tidak menjadi WP Karena sebelum menjadi PKP harus terdaftar sebagai WP.

2. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batsannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Dalam hal pengusaha kecil sukarela memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP maka Pengusaha Kecil Menjadi PKP.

3. Bukan PKP

Dijelaskan dalam UU PPN bahwa PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Ini berarti tidak semua Pengusaha adalah PKP, contoh pengusaha restoran, hotel, perusahaan daerah air minum, rumah sakit, dokter praktek. Pada contoh tersebut barang atau jasa yang diserahkan bukan BKP atau JKP. Pengusaha yang tidak menghasilkan BKP atau JKP meskipun tidak termasuk pengusaha kecil adalah bukan PKP.

Dengan demikian, yang termasuk bukan PKP adalah:

- a. Pengusaha kecil, kecuali pengusaha kecil yang bersangkutan sukarela memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP
- b. Pengusaha yang menghasilkan atau menyerahkan bukan BKP atau JKP

2.4 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.4.1 Pengertian SPT

(Mardiasmo, 2011: 31-32) Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah wajib pajak yang sebenarnya terutang. **Dalam sistem self assessment, SPT Masa PPN berfungsi sebagaisarana bagi PKP untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan melaporkan tentang:**

1. Pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran;
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pihak lain dalam suatu masa pajak. Pengusaha yang berstatus sebagai pemungut PPN juga diwajibkan melaporkan PPN yang telah dipungut dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN untuk pemungut PPN.
3. Pajak Masukan

Pajak Masukan dalam suatu masa pajak, dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang belum berproduksi sehingga belum dapat melakukan penyerahan terutang pajak. Pajak masukan atas perolehan dan/atau impor barang, modal dapat dikreditkan. Pembeli barang kena pajak, penerima jasa kena pajak, pengimpor barang kena pajak dan pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pihak yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean Wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan berhak menerima bukti pungutan pajak. PPN yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan pajak masukan bagi pembeli barang kena pajak, penerima jasa kena pajak, pengimpor barang kena pajak, dan pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud. Dari luar daerah pabean atau pihak yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang berstatus sebagai PKP, pajak masukan yang wajib dibayar tersebut oleh

PKP dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya dalam masa pajak yang sama.

Pajak masukan ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, maupun membuat produknya.

4. Pajak Keluaran

Pajak Keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), Ekspor BKP berwujud, ekspor BKP Tidak berwujud dan/atau ekspor JKP, sebagai bukti pungutan PPN, maka PKP diharuskan untuk membuat Faktur Pajak.PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak inilah yang merupakan pajak keluaran bagi PKP penjual barang kena Pajak dan/Jasa Kena Pajak.Dalam hal PKP memperoleh BKP dan/atau JKP memanfaatkan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang mengimpor BKP, maka PPN tersebut merupakan Pajak Masukan Bagi PKP Jumlah pajak keluaran dan pajak masukan tersebut dibuat dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.Pengertian pajak pengeluaran ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjual produknya.

Ketika Jumlah pajak keluaran lebih besar daripada Jumlah pajak masukan, maka selisihnya merupakan jumlah PPN yang harus disetor ke kas Negara oleh PKP.Apabila dalam suatu masa Pajak, jumlah pajak

masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada jumlah pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya. Namun apabila kelebihan pajak masukan terjadi pada masa pajak akhir tahun buku, kelebihan pajak masukan tersebut dapat dilakukan permohonan pengembalian (restitusi).

Berikut adalah data mengenai Jumlah SPT yang masuk pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balige:

Tabel 2.1
Jumlah SPT Masuk di KPP Pratama Balige

Jumlah SPT Masuk	
T	Jumlah SPT
ahun	
2	50.321
019	
2	57.030
020	
2	63.119
021	
2	72.557
022	

Sumber : Seksi PKD KPP Pratama Balige

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah SPT masuk yang ada di KPP Pratama Balige pada tahun 2019 SPT masuk berjumlah 50.321, di tahun 2020 jumlah SPT Mauk adalah 57.030, di tiap tahunnya SPT masuk di KPP Pratama Balige meningkat dilihat pada tahun 2021 jumlah SPT Masuk 63.119 dan pada tahun 2022 Jumlah SPT masuk adalah 72.557.

2.4.2 Fungsi SPT

Fungsi surat pemberitahuan sebagai berikut:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak
- c. Harta dan Kewajiban
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5 Faktor Pajak

2.5.1 Pengertian Faktur

Faktur pajak dalam Pasal 1 Angka 23 UU PPN adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Pembuatan Faktur Pajak diatur dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam rangka Pembuatan, Tata cara pembetulan atau penggantian, Dan tata cara pembatalan faktur pajak sebagai mana telah diubah terakhir dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014.

Faktur Pajak harus dibuat:

- a. Saat penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak.
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan/atau sebelum penyerahan jasa kena pajak.
- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
- d. Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai; atau
- e. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri Keuangan dan Untuk Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa kena Pajak.

Faktur Pajak hanya Dapat diterbitkan oleh wajib pajak yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, jika ada wajib pajak Non pengusaha Kena Pajak membuat Faktur pajak maka akan dikenakan sanksi pidana

perpajakan. Pengadaan faktur pajak dilakukan oleh Pengusaha kena pajak. Faktur pajak paling sedikit dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut:

1. Lembar Ke-1, Disampaikan kepada pembeli barang Kena Pajak atau penerima jasa kena pajak.
2. Lembar Ke-2, untuk arsip PKP yang menerbitkan Faktur Pajak. Faktur Pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit mencantumkan:
 3. Nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak
 4. Nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak.
 5. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
 6. Pajak pertambahan Nilai yang dipungut
 7. Pajak Penjualan atas barang mewah yang dipungut
 8. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 9. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Semua informasi ini harus di isi, namun jika beberapa detail data tidak tersedia, dalam arti memang tidak ada transaksi yang melibatkan informasi tersebut, maka kolom informasi tersebut diisi dengan angka nol. Misalnya, kolom PPnBM ditulis nol, karena memang penyerahan BKP tidak termasuk barang mewah. Setelah seluruh data faktur pajak keluaran selesai dibuat, PKP harus

mengunggah atau *upload* untuk mendapatkan *status approval* dari Direktorat Jenderal Pajak setelah mendapatkan *approval*, PKP baru dapat menyampaikan faktur pajak keluaran kepada lawan transaksinya.

Pembuatan faktur pajak sekarang telah menerapkan Faktur Pajak Elektronik (E-tax Invoice) yang diberlakukan secara nasional sejak 01 Juli 2016. Faktur Pajak berbentuk elektronik adalah Faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan /atau jasa disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, untuk Setiap penyerahan Barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak. Pengaturan lebih lanjut tentang transaksi elektronik (dalam pembuatan e-tax invoice) ini diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2015 tentang pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online.

2.5.2 Aplikasi e-Faktur

E-Faktur Pajak adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Sakti dan Hidayat, 2015: 123). Penggunaan Faktur Pajak Elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang cara penggunaan, pembuatan, dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak. Aplikasi e-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan, dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adanya aplikasi e-Faktur ini memudahkan PKP membuat faktur pajak dengan format seragam yang sudah ditentukan DJP.

Perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP, wajib menggunakan aplikasi e-Faktur dan tidak diperkenankan lagi untuk membuat faktur pajak berbentuk kertas. Jika PKP tidak membuat faktur pajak berbentuk elektronik, maka PKP tersebut dianggap tidak membuat faktur pajak. Dengan diterapkannya sistem e-faktur ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan pelaporan SPT Masa PPN. Hal ini didukung oleh teori pembelajaran social yang dikemukakan oleh Kuncoro (2013); bahwa seseorang akan belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya. Dalam kaitannya dengan e-faktur, wajib pajak akan patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya sistem penggunaan aplikasi e-faktur banyak manfaat dan mudah digunakan.

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010 800 14 12041818		
Pembuat/Klien Pajak		
Nama : xxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NPWP : 01 770 828 9 582 808		
Penerima Barang/Klien Pajak / Penerima Jasa/Klien Pajak		
Nama : yyy Alamat : yyyyyyyyyyyyyyyyyyy NPWP : 24 190 803 4 121 808		
No.	Nama Barang/Klien Pajak / Jasa/Klien Pajak	Harga Jual/Pengantian/Uang Muka Terima
1	PRODUK KUM Rs 5.000.000 x 1	15.000.000,00
Harga Jual / Pengantian		15.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengantian Pajak		15.000.000,00
PPh = 10% x Dasar Pengantian Pajak		1.500.000,00
Total PPh/BM / Pajak Pengantian Bersih Mawajib		0,00

Buatlah dengan cara cetak yang berlaku. Setelah selesai, Faktur Pajak harus dapat dipertanggung-jawabkan secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan (tanda-tanda Faktur Pajak).



QR Code:
Akses ke halaman website pengantian e-faktur. Untuk informasi lebih lanjut mengenai QR Code, kunjungi laman www.pajak.go.id

Akses:
Untuk menggunakan layanan pengantian e-faktur, pengguna harus memiliki akun e-faktur yang terverifikasi di sistem ini.

JAKARTA TENAGRA 31 JULI 2014

SUMMIT AMAN SENTOSA

Penerima
Angekan/Prinsipal
pembayaran
Lahan
Klien

Keterangan:
Nama Pembuat/Klien Pajak yang dicetak pada Faktur Pajak sesuai dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pembuatnya.

Pembayaran:
Pembayaran dilakukan kepada Pihak yang menerbitkan Faktur Pajak ini. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara pembayaran, kunjungi laman www.pajak.go.id

Faktur Pajak ini diterbitkan secara elektronik. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara penggunaan layanan pengantian e-faktur, kunjungi laman www.pajak.go.id

Contoh Tampilan PDF/Cetakan Kertas e-Faktur*)

*) Apabila e-Faktur dicetak di atas kertas yang disediakan secara khusus oleh PKP, misalnya kertas yang telah dicetak logo perusahaan, alamat, atau informasi lainnya, maka e-Faktur yang dicetak di atas kertas tersebut tetap berfungsi sebagai Faktur Pajak.



Gambar 1.1 e -Faktur Pajak

Sumber: (<https://ekstensifikasi423.blogspot.com/2015/01/faktur-pajak-dan-e-faktur-pajak.html>)

Dalam surat pengumuman yang dikeluarkan oleh DJP nomor 3/PJ.02/2014 dijelaskan bahwa untuk menggunakan layanan elektronik, PKP harus memiliki sertifikat elektronik. Untuk mendapatkan sertifikat elektronik, PKP harus mengajukan permintaan dan menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Layanan perpajakan elektronik yang dapat digunakan berupa:

1. Layanan permintaan nomor seri faktur pajak melalui website yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP.

2. Penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP untuk membuat faktur pajak elektronik atau e-faktur.

Dalam *Theory of Planned behaviour (TPB)* dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu Behavior Beliefs, Normatif Beliefs, dan Control Beliefs. *Theory of planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya.

Behavior Beliefs, Normatif Beliefs, dan Control Beliefs sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah wajib pajak memiliki keyakinan tinggi tentang penerapan e-faktur dan termotivasi dengan adanya sosialisasi yang dilakukan petugas pajak, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk melaporkan dan membayar pajak kemudian merealisasikan niat tersebut.

Wajib pajak yang patuh menurut keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut:

- 1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir**
- 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. Kecuali telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.**
- 3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 Tahun terakhir**
- 4. Dalam hal pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir diaudit oleh akuntan public dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiscal.**

2.5.3 Tata Cara Penggunaan e-Faktur dan Manfaat e-Faktur


Cara Buat Faktur Pajak keluaran di Aplikasi E-Faktur 3.0 sebagai berikut:

1. Pengguna melakukan login keaplikasi e-Faktur
2. Klik menu “Faktur” kemudian masuk ke “Administrasi Faktur”
3. Pilih “Rekam Faktur”.
4. Pilih detail Transaksi sesuai dengan jenis lawan transaksi rekan.
5. Jenis faktur, pilih nomor satu untuk membuat faktur pajak baru.
6. Nomor referensi diisi dengan catatan yang diperlukan termasuk untuk menulis nomor induk kependudukan bagi lawan transaksi yang tidak memiliki NPWP

7. Masukkan identitas lawan transaksi, mulai dari NPWP, Nama, dan Alamat lengkap jika pengguna memiliki lawan transaksi yang sama untuk setiap transaksi, pengguna bisa klik tombol F3 atau tombol cari NPWP. Namun sebelumnya pengguna harus merekam dulu identitas masing-masing lawan transaksi melalui menu Referensi-Lawan transaksi - Administrasi Lawan Transaksi
8. Klik Lanjutan untuk menyelesaikan pembuatan faktur pajak keluaran
9. Pengguna akan diarahkan kembali ke menu “Administrasi Faktur”, kemudian klik “perbaharui” untuk melihat faktur pajak keluaran yang belum di *approve*. Setelah membuat faktur pajak keluaran, pengguna e-faktur diharuskan *meng-upload* faktur pajak keluaran. Untuk melakukan *upload*, pengguna e-faktur cukup menjalankan perintah “*Management upload*”. Dalam menu “*management upload*” ini, pengguna harus menginput *password* e-Nofa, yang merupakan password yang dikirim melalui email ketika perusahaan sukses mendaftar menjadi PKP. Setelah itu, pengguna memilih faktur mana yang akan diupload dan setelah itu akan muncul status *approval*, yang berarti faktur pajak keluaran sudah diterima. Kemudian, pengguna klik tombol PDF untuk membuat *file* PDF faktur pajak dan menyimpan di lokasi file yang ditentukan sendiri oleh pengguna.

Adapun manfaat e-faktur bagi pengusaha kena pajak secara spesifik adalah:

1. Tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik
2. E-Faktur pajak tidak diharuskan untuk dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak dan biaya penyimpanan
3. Aplikasi E-Faktur pajak satu kesatuan dengan aplikasi e-SPT, sehingga lebih memudahkan pelaporan SPT masa PPN;
4. Permintaan nomor seri faktur pajak disediakan secara online via website DJP, Sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak.



Gambar 1.2 Alur Penggunaan Sistem e-Faktur 3.0 Via Dokumentasi DJP

Sumber: (<https://klikpajak.id/blog/cara-mencetak-spt-masa-ppn-dan-bukti-penerimaan-di-e-faktur-3-0/>)

2.6 SPT Masa PPN

2.6.1 Ketentuan Umum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP), hal-hal perlu diperhatikan oleh pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah sebagai berikut:

1. Setiap PKP wajib mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatangani.
2. SPT Masa PPN ditandatangani oleh PKP atau orang yang diberi kuasa menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus.
3. Penyampaian SPT Masa PPN dilakukan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan atau KP2KP atau tempat lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.
4. Selain disampaikan secara langsung, SPT Masa PPN dapat disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman atau dengan cara lain sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 dan perubahan/penggantinya.

2.6.2 Fungsi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

Dalam sistem self assesment, SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi PKP untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN atau masa PPnBM yang terutang dan melaporkan tentang;

- pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap pajak keluaran
- pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pihak lain dalam masa suatu Pajak.

Pengusaha yang berstatus sebagai pemungut PPN juga diwajibkan melaporkan PPN yang telah dipungut dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN untuk pemungut PPN.

2.7 Kepatuhan Wajib Pajak

2.7.1 Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak adalah Menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Dari pengertian wajib pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa bukan hanya orang yang sudah memiliki NPWP saja yang wajib untuk membayar pajak, karena pengertian yang terkandung di dalam pasal di atas adalah orang yang belum memiliki NPWP pun dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak apabila benar-benar sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

Setiap Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain adalah:

1. Kewajiban mendaftarkan diri.
2. Kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak.
4. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
5. Kewajiban dalam hal diperiksa

2.7.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak Menurut kamus umum bahasa Indonesia istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran-ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak sebagai suatu kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Pajak didasarkan pada undang-undang yang berarti bahwa pemungutan pajak tersebut sudah disepakati atau disetujui bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Harapan pemerintah terhadap semua wajib pajak mengenai pembayaran tanpa adanya kecurangan. Maka sudah seharusnya masyarakat sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Setiap wajib pajak (WP) pribadi maupun badan berstatus pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan transaksi barang dan/jasa kena PPN.

Dari segi pengusaha kena pajak yang telah melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan SPT Masa PPN setelah penggunaan e-faktur pada KPP Pratama Balige menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan} = \frac{\text{SPT PPN Yang diterima KPP}}{\text{Jumlah PKP x Masa Pelaporan (12)}} \times 100 \%$$

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penellitian
1	Yunita Dwi Putri (2018)	Analisis Penerapan E-Faktur Pajak dalam Meningkatkan kepatuhan PKP Pada KPP Pratama Medan Petisah	Hasil Penelitian Bahwa penerapan e-faktur ini belum sepenuhnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak
2	Zainal Arifin (2016)	Pengaruh Sistem E-Faktur terhadap Kepatuhan PKP dalam penomoran Faktur Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem e-faktur berpengaruh secara signifikan terhadap PKP dalam penerapan penomoran faktur pajak
3	Kevin Lintang Lintje, dkk (2017)	Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan PKP Untuk Pelaporan SPT Masa PPN	Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan dalam hal jumlah PKP yang telah menggunakan E-Faktur yaitu 91,56 %. Yang Dikategorikan efektif.
4	Amelia (2016)	Pengaruh Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (studi kasus KPP Madya Medan)	Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan pada penerapan e-faktur, penerapan e-SPT PPN terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
5	Prayohantia (2014)	Pengaruh Penggunaan e-SPT PPN Terhadap kepatuhan pelaporan SPT Oleh PKP (KPP Madya Bandung)	Hasil penelitian bahwa adanya pengaruh signifikan penggunaan E-SPT dalam pelaporan SPT PPN

6	Hafsah (2017)	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas penyampaian SPT Masa PPN dengan penerapan E-SPT	Hail penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sifgnifikan antara kepatuhan WP Badan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Program E-SPT Dalam melaporkan SPT Masa PPN
7	Ultry Fauziah Syahri (2019)	Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Pelaporan SPT Masa PPN Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebing Tinggi	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Penerapan E-Faktur menunjukkan PKP belum seluruhnya menggunakan e-faktur dan belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan SPT Masa PPN yang disebabkan karena koneksi jaringan pada KPP Pratama Tebing Tinggi

Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat dijelaskan bahwa hasil Penelitian dari Yunita Dwi Putri tentang Analisis penerapan e-faktur pajak dalam meningkatkan kepatuhan PKP Pada KPP Pratama Medan Petisah belum sepenuhnya efektif karena terdapat kendala yaitu dari aplikasi e-faktur, error database, koneksi jaringannya, gagal saat proses instal aplikasi e-faktur. Pada penelitian Zainal Arifin tentang Pengaruh Sistem E-Faktur terhadap Kepatuhan PKP dalam penomoran Faktur Pajak, sistem e-faktur pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak dalama penerapan penomoran e-faktur. Hal ini menunjukkan bahwa sistem e-faktur berpengaruh sebesar 31.3% terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak dalam penerapan penomoran faktur.

Dalam Penelitian Kevin Lintang, Lintje dan Rudy, Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan PKP Untuk Pelaporan SPT Masa PPN di KPP Manado Tingkat kepatuhan dalam hal jumlah pengusaha kena pajak yang telah menggunakan e-faktur, dimana pada 6 bulan pertama setelah e-faktur diterapkan sebanyak 1324 pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Manado telah menggunakan aplikasi e-faktur dari jumlah 1446 PKP pembuat faktur atau 91,56%, yang artinya dikategorikan dalam golongan efektif. Sedangkan dalam penelitian Amelia tentang Pengaruh Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (studi kasus KPP Madya Medan) Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan pada penerapan e-faktur, penerapan e-SPT PPN terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Prayohantia tentang Pengaruh Penggunaan e-SPT PPN Terhadap kepatuhan pelaporan SPT Oleh PKP (KPP Madya Bandung) bahwa adanya pengaruh signifikan penggunaan E-SPT dalam pelaporan SPT PPN Elektronik SPT yang merupakan bagian dari modernisasi perpajakan disediakan Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak guna memberikan kemudahan dalam menyampaikan SPT sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hafsah dalam penelitiannya tentang Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas penyampaian SPT Masa PPN dengan penerapan E-SPT di KPP Medan Kota menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan WP Badan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Program E-SPT Dalam melaporkan SPT Masa PPN, Penerapan program e-SPT berpengaruh cukup baik

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPNnya karena e-SPT memiliki beberapa kelebihan antara lain cepat, aman data perpajakan terorganisasi dengan baik, dan menghindari pemborosan kertas. Dan dalam penelitian Ultry Fauziah Syahri Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Pelaporan SPT Masa PPN Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebing Tinggi hasil penelitian Penerapan E-Faktur menunjukkan PKP belum seluruhnya menggunakan e-faktur dan belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan SPT Masa PPN yang disebabkan karena koneksi jaringan pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Dan Lama Penelitian

Penelitian ini dilakukan Pada Wilayah DJP Sumatera Utara II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balige Yang meliputi wilayah kerja di Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Yang Beralamat di Jalan Silando, Kec.Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan Pada Bulan April-Mei 2023.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Jenis Dan sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif.

Menurut Sugiyono. (2011:9):

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya dalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Data kualitatif dalam penelitian ini diperlukan beberapa penjelasan dari pihak perusahaan, serta keterangan lain yang tertulis dari pihak berwenang di kantor tersebut.

Metode penelitian Kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sample pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah berupa data-data jumlah PKP terdaftar, jumlah PKP yang menggunakan e-faktur 3.0 pajak, dan jumlah SPT Masa PPN pada bulan Januari-Februari.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder:

Husein Umar. (2013 :42) menarik kesimpulan sebagai berikut:

Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. (2013:143) menarik kesimpulan sebagai berikut:

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) menarik kesimpulan sebagai berikut:

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat diintruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam hal wawancara (Interview) survey merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan yang diwawancarai, dengan tujuan untuk memperoleh data/informasi tentang persepsi, opini, pendapat ataupun sikap dari yang diwawancarai terkait dengan masalah yang diteliti.

b. Dokumentasi

Suharsimi Arikunto (2006:231) menarik kesimpulan sebagai berikut:

Dokumentasi adalah mencari data mengenai variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah “dokumentasi adalah berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2013:240).

Dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis, kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya.

3.4 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini adalah untuk menentukan valid atau tidaknya antara data dari objek penelitian terhadap hasil yang akan diperoleh dalam penelitian. Keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validasinternal), transferability (validitas eksternal), dependebality (realibilitas), dan confirmability (objektivitas).

Menurut Sugiyono (2012:270) Uji Kreadibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan membercheck.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini adalah:

a. Reduksi Data

Menurut Nasution (2001): Reduksi Data adalah proses analisis data yang dilakukan mencarikan, menggolongkan, mengarahkan hasil penelitian dengan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Dengan kata lain reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil angket dengan cara merangkum, mengklarifikasi sesuai dengan masalah atau aspek aspek permasalahan yang diteliti.

b. Data Display (Penyajian Data)

Menurut Huberman dan Miles (2009:151) sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi

Menurut Meleong (2010:192) Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah dua tahap seelumnya benar-benar sudah dilakukan dengan baik, dengan bentuk pernyataan singkat, serta mudah dipahami.

Selanjutnya data dianalisis dan diperiksa keabsahannya melalui beberapa teknik yaitu:

- a. Data yang diperoleh disesuaikan dengan data pendukung lainnya untuk mengungkap permasalahan secara tepat.
- b. Data yang terkumpul setelah dideskripsikan kemudian didiskusikan, dikritik, ataupun dibandingkan dengan pendapat orang lain.
- c. Data yang diperoleh kemudian difokuskan pada substantif focus penelitian.